



2. Untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang dikarenakan antara pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diharapkan hidup rukun kembali sebagai suami istri, hakim menyesuaikan dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, maka hakim memutus permohonan pemohon dengan putusan verstek. Karena dalam selama persidangan berlangsung, Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan hakim yang bersangkutan mengenai perkara tersebut juga menjelaskan bahwa memang dalam Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak disebutkan mengenai perceraian yang dikarenakan adanya Pria Idaman Lain (PIL). Namun hakim membuat pertimbangan hukum dengan menarik benang merah karena adanya perselisihan/percekcokan antara Pemohon dan Termohon.

Dari putusan yang telah diputus oleh majelis hakim tersebut, dapat dipastikan akan berimplikasi pada hubungan keduanya yang memang dari awal permohonan sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan bukan hanya itu saja, hal tersebut juga berimplikasi pada hubungan antara dua keluarga yang sebelumnya tercipta karena adanya perkawinan tersebut menjadi tidak adanya hubungan sama sekali, bisa jadi akan menjadi pecah tidak saling kenal.



menolak ketika diajak oleh pemohon untuk berhubungan suami istri dengan alasan capek dan termohon juga sering berselingkuh dengan lelaki lain yang mana lelaki tersebut merupakan teman kerja dari termohon. Yang dari alasan tersebut berujung pada pertengkaran yang berakibat pada pisahannya tempat tinggal keduanya selama kurang lebih 1 bulan.

Hemat penulis bahwa inti dari alasan perceraian dalam perkara tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon. Perselisihan ini terjadi disebabkan tidak terpenuhinya nafkah bathin baik dari pemohon maupun termohon, yang berawal dari enggannya termohon untuk berhubungan suami istri dengan pemohon.

Dari hal itu jelas bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

Dalam proses persidangan majelis hakim pun sudah berusaha untuk menasihati pemohon agar membatalkan permohonannya dan mau rukun kembali dengan termohon, namun tidak juga berhasil. Yang dilakukan majelis hakim dalam hal ini sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun majelis hakim kurang dalam mengambil landasan hukum, seharusnya majelis hakim juga mencantumkan satu pasal lagi yaitu Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Setelah dilakukan upaya pendamaian oleh majelis hakim namun tidak ada hasil, dan pemohon juga tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonannya, serta selama dalam persidangan termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim tidak menunjuk hakim mediator dalam upaya mediasi tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Karena tidak hadirnya termohon dalam persidangan dari proses mediasi sampai adanya putusan majelis hakim, maka putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim adalah putusan verzetk dimana putusan tersebut diputus jika termohon tidak dapat hadir dalam persidangan dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum yang berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR.

Putusan hakim terhadap perkara ini berpijak pada peraturan yang sesuai. Adapun yang menjadi landasan hakim adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.



Sedangkan jika dilihat dari hukum Islam alasan perceraian dalam perkara ini adalah *shiqāq*. *Shiqāq* ini disebabkan oleh adanya pihak ketiga yang berakibat pada tidak terpenuhinya kewajiban sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan itu timbul.

Dalam amar putusan majelis hakim terhadap perkara ini adalah mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Hal ini berarti seluruh isi petitum pemohon dikabulkan, yaitu menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gresik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berarti dalam penyelesaian perkara ini adalah dengan jalan perceraian.

Dari paparan analisis penulis di atas, bisa disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi dapat berdampak pada tidak adanya kerukunan antar dua keluarga tersebut, juga berakibat kepada anak dari pemohon dan termohon. Bisa jadi anak dari yang bersangkutan kurang adanya kasih sayang yang didapat setelah terjadinya perceraian antara pemohon dan termohon.